

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN JUMLAH
WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA
SURABAYA SAWAHAN**

Khuswatun Nila Setiyani

k.nilasetiyani@gmail.com

Imam Agus Faisol

Imam.faisol@trunojoyo.ac.id

Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRACT

Tax revenue plays a very important role in financing state expenditures in planning and implementing development. One of the strategies of the Directorate General of Taxes in seeking state revenue is to expand the tax base with extensification and intensification, increase compliance and conduct supervision. The purpose of this study is to determine the factors that can lead to an increase in tax revenue, especially at KPP Pratama Surabaya Sawahan in 2018-2021. This study uses three independent variables, namely tax audit, tax collection, and the number of taxpayers. The dependent variable in this study is tax revenue. The sampling technique used is purposive sampling technique. The type of data used in this study is secondary data related to the target and realization of tax audits, tax collections, and tax receipts, as well as data related to the number of registered taxpayers and effective taxpayers. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 26 program. The results show that: 1) The tax audit variable has no effect on tax revenue; 2) The variable of tax collection has a positive and significant effect on tax revenue; 3) The variable number of taxpayers has no effect on tax revenues at the Surabaya Sawahan Tax Service Office.

Keywords: *Tax Audit, Tax Collection, Number of Taxpayers, Tax Revenue*

ABSTRAK

Penerimaan pajak sangat berperan untuk membiayai pengeluaran negara dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Salah satu strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mencari penerimaan negara yaitu dengan perluasan basis pajak dengan ekstensifikasi dan intensifikasi, meningkatkan *compliance* dan melakukan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang dapat menyebabkan peningkatan penerimaan pajak khususnya di KPP Pratama Surabaya Sawahan tahun 2018 – 2021. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan jumlah wajib pajak. Variabel dependen pada penelitian ini adalah penerimaan pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder terkait dengan target dan realisasi pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak, serta data terkait jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak efektif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak; 2) Variabel penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak; 3) Variabel jumlah wajib

pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Sawahan.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Dunia perpajakan tak terkecualikan sehubungan dengan aktivitas perekonomian di Negara Indonesia. Tren pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat setiap tahun menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk berperan guna *tax revenue* Indonesia dapat meningkat. Dikutip dari (APBN, 2020) penerimaan pajak yang masuk ke kas negara sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp 1.069,98 triliun. Penerimaan pajak ini terealisasi sebesar 89,25% atas target tahun 2020 yang senilai Rp 1.198,82 triliun. Capaian realisasi ini lebih tinggi dari tahun 2019 dengan presentase 84,48% dari target di tahun 2019. Target penerimaan pajak tahun 2021 oleh Kanwil DJP Jawa Timur selama Triwulan 1 tercapai Rp 9,06 Triliun (Ryo, 2021) dan hasil ini menempatkan Jawa Timur pada peringkat 6 dari 33 Kantor Wilayah di Indonesia. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai keperluan negara dimasa mendatang dan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi agar tercapainya kemandirian dalam pembiayaan negara. Dalam rangka upaya mewujudkan terealisasinya upaya penerimaan negara di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran yang sangat penting. Upaya maksimal yang selalu dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya bertumpu pada peran DJP dan aparat pajak, tetapi juga peran wajib pajak yang harus aktif dalam bidang pemenuhan perpajakan. Peran wajib pajak merupakan penentu tercapai tidaknya rencana target penerimaan pajak, tanpa sadarnya wajib pajak dapat mempengaruhi penurunan realisasi penerimaan pajak.

Tercatat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, pada 2021 penerimaan pajak dalam lingkungan Kanwil DJP Jatim I mencapai Rp 44.917.512.242.396 Triliun dengan presentase realisasi mencapai 100% lebih. Tahun 2019-2021, khususnya pada penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan selalu menunjukkan angka peningkatan. Penerimaan tertinggi di tahun 2021 mencapai 96,45%, sedangkan penerimaan terendah ditahun 2019 sekitar 87,52%. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Timur I, John L Hutagol menyampaikan bahwa upaya pengamanan penerimaan pajak tahun 2021 akan dilaksanakan meliputi penyuluhan, pelayanan, dan penegakkan hukum. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai hal, untuk mencapai kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak. Tertuang dan telah disahkan (UU No. 28 Tahun, 2007) menyatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan dalam upaya menjalankan kewajiban perpajakan wajib pajak serta atas tujuan lain dalam rencana pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dimana hal ini merupakan wewenang Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini termasuk salah satu cara menyadarkan wajib pajak yaitu dengan menjalankan fungsi pengawasan. Direktorat Jenderal pajak yang selain berwenang dalam pemeriksaan pajak, juga berwenang dalam melaksanakan penagihan pajak. Upaya mempertahankan pendapatan negara dari bidang pajak harus selalu ditingkatkan, demikian juga wajib pajak seharusnya dapat melengkapi administrasi perpajakannya. Wajib pajak yang kurang atau tidak mengetahui kewajibannya dapat menimbulkan tunggakan pajak. Untuk itu dilakukan suatu penagihan pajak yang

‘memaksa’, karena memiliki kekuatan hukum. Penagihan pajak disebut strategi yang digunakan kantor pajak untuk meperingatkan penanggung pajak menyelesaikan kewajiban pajak maupun biaya penagihan pajak.

Terkait penelitian sebelumnya oleh (Muhammad & Sunarto, 2018) menyatakan bahwa penerimaan pajak dapat dipengaruhi karena ketiga variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta kepatuhan pajak secara bersamaan pada tahun 2012-2015 di KPP Pratama Raba Bima. Penelitian (Monica dan Andi, 2019) menunjukkan hasil yang berbanding terbalik, bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terkait penerimaan pajak secara signifikan. Tetapi, dalam penelitian (Olaoye and Ogunleye, 2018), dikatakan bahwa pemeriksaan pajak telah membantu dalam menghasilkan pemasukan atau penerimaan bagi pemerintah. Usaha pengoptimalisasian yang terus digencarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan cara meningkatkan pengawasan perpajakan dalam bidang administratif, melakukan pemeriksaan, penyidikan, penagihan dalam perpajakan, serta beragam upaya untuk menegakkan hukum merupakan upaya yang biasa disebut dengan intensifikasi pajak. Bertempat di Kantor Pusat DJP, Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak menyatakan mengenai strategi dalam mencari penerimaan negara yang optimal di tahun 2020-2024. Ada dua strategi yang digunakan, yakni peningkatan perekonomian dan perluasan basis pajak. Khusus dalam perluasan basis perpajakan dilakukan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi lalu meningkatkan kepatuhan pajak serta pengawasan. Ekstensifikasi pajak merupakan sebuah survei terhadap calon wajib pajak yang berpotensi menyumbang pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak (Nurul Afifah dan Mahardian Hersanti Paramita, 2019). Dalam (Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.09/2001, 2001) dijelaskan terkait aturan ekstensifikasi pajak yaitu suatu tindakan yang berkaitan dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang telah terdaftar.

Upaya dalam menambahkan wajib pajak sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan lainnya. Hal ini tentunya membutuhkan peran dari pihak pendukung maupun masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, tentu diharapkan dapat menambah pemasukan kas negara dalam sektor perpajakan. Hasil dari riset penelitian terdahulu oleh (Nugraha, 2020) membuktikan bahwa jumlah wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Medan Petisah. Namun, berbeda dengan penelitian (Mahadianto dan Rahmawati, 2020) yang menyimpulkan terkait penerimaan pajak tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah wajib pajak. Penggalan potensi penerimaan pajak dilakukan melalui berbagai hal, beberapa diantaranya dengan melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak, penguatan basis pajak, dan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dirumuskan pada penelitian ini adalah 1) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?, 2) Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?, 3) Apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui adanya pengaruh terkait pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. 2) Untuk mengetahui adanya pengaruh terkait penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. 3) Untuk mengetahui adanya pengaruh terkait jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

TINJAUAN TEORI TERKAIT

Teori *Public Enforcement of Law*

Polinsky & Shavell (2000) mengemukakan teori *Public Enforcement of Law* merupakan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan agen publik (inspektur, pemeriksa pajak, polisi, jasa) untuk dapat mendeteksi dan menyampaikan perihal sanksi terhadap pelaku kecurangan atau pelanggar hukum (Riyadi, Setiawan dan Alfarago, 2021). Terkait dengan penelitian ini, teori *Public Enforcement of Law* berhubungan dengan kedua variabel yang diteliti, yaitu variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan pajak membutuhkan agen publik yaitu pemeriksa pajak. Begitu pula penagihan pajak yang juga membutuhkan peran agen publik yaitu juru sita pajak untuk menjalankan keberhasilan dalam kedua pelaksanaan tindakan penegakan hukum ini.

Teori Daya Pikul

Beban pajak harus sama beratnya untuk semua masyarakat, hal ini menandakan pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sesuai dengan apa yang dimiliki tiap pribadi orang (Mardiasmo, 2018). Terdapat dua pendekatan untuk menilai daya pikul, yaitu:

1. Unsur objektif

Pendekatan ini dilihat berdasarkan besarnya tingkat penghasilan dan/atau tingkat kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

2. Unsur subjektif

Pendekatan ini dilihat dengan mempertimbangkan besar kecilnya berbagai kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. Teori ini berhubungan dengan variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel jumlah wajib pajak. Wajib pajak yang semakin bertambah, tidak menutup kemungkinan akan menambah juga jumlah seseorang yang mempunyai kewajiban dalam pelaporan maupun penyetoran pajak. Jumlah nominal penyetoran pajak tersebut tentunya akan dilihat dari penghasilan atau objek pajak pada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Hal ini tentu mengarah pada teori daya pikul, dimana besarnya beban pajak yang akan dibebankan kepada wajib pajak harus sesuai dengan apa yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi atau badan.

Pemeriksaan Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Pemeriksaan adalah kegiatan dalam pengumpulan maupun pengolahan data, dan/atau bukti berdasarkan suatu standar yang dijalankan secara objektif dan kompeten. Pemeriksaan pajak mempunyai tujuan mengukur kepatuhan guna memenuhi kewajiban wajib pajak dan/atau untuk tujuan yang lainnya berdasar ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang merupakan wewenang Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat dua macam pemeriksaan pajak. Pertama, Pemeriksaan Kantor yang dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, Pemeriksaan Lapangan yang dilaksanakan di lingkungan kegiatan usaha, rumah kediaman wajib pajak, ataupun tempat tinggal lainnya yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penagihan Pajak

Penagihan Pajak yaitu suatu langkah agar penanggung pajak menuntaskan tanggungannya meliputi teguran karena hutang pajak dan biaya penagihan pajak,

menjalankan penagihan seketika dan sekaligus menyampaikan Surat Paksa, mengusulkan tindakan preventif, dilakukannya penyitaan, serta menjual barang yang sudah disita (Mardiasmo, 2018). Dalam penelitian (Fadhillah, 2016) yang mengacu pada (Suandy, 2008), menjelaskan bahwa terdapat dua penagihan pajak. 1) Penagihan pajak pasif yang dilaksanakan memerlukan beberapa surat yang dikeluarkan oleh kantor pajak, beberapa diantaranya Surat Tagihan Pajak, SPKB, dan SPKBT. 2) Penagihan pajak aktif adalah tindak lanjut dari penagihan pasif. Saat penagihan pajak aktif, pegawai pajak sangat berperan aktif dengan melakukan tindakan sita hingga pelelangan.

Jumlah Wajib Pajak

Dalam (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007) Seseorang pribadi ataupun badan sebagai pembayar, pemotong, dan pemungut pajak dan mendapatkan hak serta kewajiban dalam perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku disebut wajib pajak. Masyarakat yang sudah mencukupi persyaratan sebagai wajib pajak, sudah seharusnya mengajukan permohonan diri menjadi wajib pajak. Hak dan kewajiban wajib pajak telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Menurut (Mardiasmo, 2018) hal tersebut terdiri dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak

Menjadi wajib pajak yang taat pajak mempunyai kewajiban yaitu mendaftarkan diri ke KPP terdekat sesuai wilayah orang atau suatu badan tersebut, memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan usaha yang sedang dijalankan wajib pajak supaya dilakukan pengukuhan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak), menghitung dan membayar secara mandiri pajaknya dengan tepat, mengisi dan melaporkan SPT dengan kondisi yang sesuai, serta melaksanakan pembukuan atau pencatatan.

2. Hak Wajib Pajak

Bukan hanya harus memenuhi kewajiban, wajib pajak juga mendapatkan hak, diantaranya melakukan pengajuan surat keberatan dan surat banding, menerima tanda bukti pemasukan SPT, melakukan pembetulan SPT maupun SKP, membuat permohonan penundaan penyampaian SPT, penghapusan dan pengurangan sanksi, membuat permohonan angsuran pembayaran pajak, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, memberikan hak kuasa pada seseorang agar melakukan kewajiban pajaknya, dan mengajukan permintaan tanda bukti pemotongan atau pemungutan pajak.


Penerimaan Pajak

Negara berkewajiban untuk mencukupi kepentingan warga negara dengan terus melaksanakan peningkatan pembangunan. Tingkat penerimaan negara juga bergantung pada penerimaan pajak. Tertuang pada (UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2013 Tentang APBN, 2014) Penerimaan perpajakan merupakan seluruh penerimaan negara yang meliputi Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Definisi *tax revenue* menurut (Surjadjaja, C.A. dan Handayani, 2019) merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang diperuntukkan membiayai pengeluaran keperluan negara, pembangunan bidang

infrastruktur, dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan penerimaan pajak juga bergantung dari inisiatif kepatuhan wajib pajak dalam kesadaran membayar pajak. Realisasi penerimaan pajak yang berubah dari setiap tahun membuat pemerintah berusaha untuk selalu meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

Rerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji tentang Penerimaan Pajak (Y) sebagai variabel dependen. Dan variabel independen menggunakan pemeriksaan pajak (X1), penagihan pajak (X2), dan jumlah wajib pajak (X3). Rerangka pemikiran yang terbentuk pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

HIPOTESIS

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Dalam menguji ketaatan wajib pajak, pemeriksaan pajak adalah suatu proses pengendalian pada penerapan *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya penyampaian SPT dengan sesuai. Pemeriksaan pajak terbukti mampu mempengaruhi penerimaan pajak sebagaimana menurut (Atarwaman, 2020) “bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak”. *Public enforcement of law*, dalam hal ini agen publik seperti pemeriksa pajak dapat membantu pemerintah dalam upaya untuk menegakkan hukum perpajakan. Langkah ini dalam bentuk pengawasan dan penegakkan yang ditujukan kepada wajib pajak dan dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan pemeriksaan pajak, agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat dijalankan dengan baik sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu riset yang dilakukan oleh (Roulani, Kalangi and Pinatik, 2020) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, penelitian ini mengajukan hipotesis:

H1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak yaitu rangkaian langkah yang dilakukan supaya penanggung pajak melakukan pelunasan hutang pajak maupun biaya penagihan pajak. Melalui kegiatan

penagihan pajak, tentu akan memberikan hasil yang baik dengan kontribusi yang lebih maksimal terhadap pencapaian kenaikan target perpajakan dan dirasa mampu meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan penagihan pajak dilaksanakan fiskus sebagai langkah penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam bidang perpajakan. Proses penagihan pajak sesuai prosedur, akan menimbulkan kekuatan hukum yang tegas supaya wajib pajak tergerak melunasi kewajibannya. Riset penelitian sebelumnya oleh (Setiawati, 2017) menyatakan bahwa penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil ini membuktikan bahwa semakin besar jumlah penagihan yang dapat dibayarkan wajib pajak dari langkah penagihan pajak, mengakibatkan semakin meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, penelitian ini mengajukan hipotesis:
H2 : Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Jumlah wajib pajak terdaftar adalah total keseluruhan seseorang yang sudah mencukupi syarat sebagai wajib pajak dan terregistrasi di sebuah KPP sebagai wajib pajak (Mahadianto & Rahmawati, 2020). Wajib pajak yang terdaftar akan diberikan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan sarana administrasi perpajakan. Kewajiban wajib pajak setelah mendapat NPWP salah satunya yaitu mengisi, menyetor dan melaporkan pajaknya. Dalam pembayaran pajak, tentunya akan dilihat atau diperhitungkan dari jumlah penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak. Hal ini tentunya mengarah ke teori daya pikul, yang menjelaskan apabila pajak yang ditujukan kepada seluruh individu harus sama atau sesuai beratnya, artinya besarnya pajak yang dibayarkan seseorang harus disetorkan sesuai apa yang dimiliki orang tersebut. Apabila jumlah wajib pajak semakin banyak, maka aktivitas pelaporan dan pembayaran juga semakin banyak dan tidak menutup kemungkinan *tax revenue* meningkat. Hal ini terdukung oleh penelitian (Amanah, Fauziati dan Putri, 2018; Sau, 2019) menyimpulkan bahwa jumlah wajib pajak mampu mempengaruhi penerimaan pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, penelitian ini mengajukan hipotesis:

H3 : Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi penelitian ini yaitu laporan perpajakan di KPP Pratama Surabaya Sawahan tahun 2018-2021.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Teknik ini ditetapkan karena sesuai untuk digunakan penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel berdasarkan kriteria pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang terdaftar dan efektif di KPP Pratama Surabaya Sawahan tahun 2018-2021. Data *time series* yang digunakan sebanyak 48 bulan.

2. Laporan atau data jumlah target dan realisasi pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak berdasarkan bulanan pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Data *time series* yang digunakan sebanyak 48 bulan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data dokumenter berupa laporan perpajakan KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Operasionalisasi Variabel

Pemeriksaan Pajak (X1)

Pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam suatu tahun sesuai kebijakan pemeriksaan. Dalam hal ini perbandingan antara realisasi pemeriksaan pajak dan target pemeriksaan pajak dapat menjadi hal yang menjadi indikator pemeriksaan pajak. Pengukuran operasional variabel untuk pemeriksaan pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Meiliawati, 2013) yaitu menggunakan skala rasio dengan melakukan perbandingan antara realisasi pemeriksaan pajak dengan target pemeriksaan pajak.

Penagihan Pajak (X2)

Penagihan pajak merupakan suatu strategi yang ditujukan kepada penanggung pajak agar dapat membayarkan utang pajaknya yang dilaksanakan pegawai pajak atau juru sita pajak sebelum masa berakhirnya tempo pembayaran dari seluruh jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak (Sari, 2015). Wajib pajak yang dapat ditagih menjadi hal yang dapat dipertimbangan untuk merealisasikan penagihan pajak. Perbandingan realisasi penagihan pajak dengan target penagihan pajak dapat mencerminkan optimalnya penagihan pajak. Pengukuran operasional variabel untuk penagihan pajak menggunakan skala rasio dengan melakukan perbandingan antara jumlah realisasi penagihan pajak serta target penagihan pajak.

Jumlah Wajib Pajak (X3)

Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa ataupun Tahunan sebagai mana mestinya. Bilamana wajib pajak enggan atau menolak melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar atau menyampaikan SPT, wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan itu dapat disebut sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Wajib Pajak Non Efektif dalam (Ketentuan Direktur Jenderal Pajak PER-4/PJ/2020) adalah wajib pajak yang tidak melengkapi persyaratan, tetapi belum dilakukan penghapusan atau pencabutan NPWP, artinya wajib pajak tersebut masih terdaftar. “Wajib pajak terdaftar adalah wajib pajak dalam tata usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberikan NPWP” (Waluyo, 2012). Pengukuran operasional variabel untuk jumlah wajib pajak berdasarkan penelitian (Waluyo, 2012), yaitu membandingkan jumlah wajib pajak terdaftar serta wajib pajak efektif menggunakan skala rasio.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber penghasilan negara yang didapatkan dari pembayaran pajak wajib pajak orang pribadi maupun badan. Menurut (Firdayani, 2017) penerimaan pajak digunakan untuk mencukupi belanja rutin maupun pembangunan negara yang menjadi sumber pembiayaan negara. Penerimaan pajak yang terdiri atas PPh, PPN/PPnBM yang telah berhasil dikumpulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk terus mengupayakan peningkatan penerimaan negara. Penerimaan pajak bisa ditinjau dari total realisasi penerimaan pajak dalam tahun pajak. Pengukuran operasional variabel untuk penerimaan pajak sesuai riset yang dilakukan oleh (Meiliawati, 2013) yaitu dengan melakukan proporsi antara realisasi penerimaan pajak beserta target penerimaan pajak.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan analisis statistik deskriptif ialah untuk mendefinisikan atau memberikan penjelasan terkait data pada variabel yang dipandang dari tingkat nilai rata-rata (*mean*), minimal, maksimal, dan standar deviasi (Ghozali, 2016). Statistik deskriptif lebih berkaitan pada proses pengumpulan dan meringkas data, serta menyajikan dari hasil peringkasan data tersebut. Data yang tersedia akan digunakan sebagai dasar yang dapat dimanfaatkan untuk proses pengambilan keputusan (statistik inferensi), namun harus dapat dipersingkat dengan baik dan terstruktur dalam bentuk apapun.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas didefinisikan sebagai pengujian yang bertujuan untuk melakukan penilaian data pada sekelompok data atau variabel yang nantinya dapat dinyatakan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Tingkat signifikansi 0,05 digunakan dalam pengujian ini, apabila nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05 maka data dapat dikatakan terdistribusi normal (Ghozali, 2016). Dalam uji ini ditentukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) tes dengan program SPSS versi 26. Data bisa dikatakan memenuhi uji normalitas, apabila besarnya $P_{hitung} > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini mempunyai tujuan untuk mencegah penyimpangan (bias) pada waktu diambilnya kesimpulan tentang pengaruh saat pengujian parsial tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Multikolinieritas bisa dideteksi apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai Tolerance $> 0,1$ maka dapat disimpulkan jika data yang digunakan terbebas multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Apakah dalam model regresi linier yang akan dilaksanakan pengujian terkandung korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya), maka dilakukan uji autokorelasi (Ghozali, 2016). Pada pengujian autokorelasi dapat dilakukan berbagai cara antara lain 1) Uji Durbin-Watson (DW Test), 2) Uji *Runs Test*.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk menunjukkan dalam suatu model regresi yang kemungkinan terjadi perbedaan atau ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke yang lainnya. “Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain menunjukkan tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya jika *variance* berbeda maka disebut heterokedastisitas” (Ghozali, 2016). Uji Park diterapkan dalam pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini. Jika tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$ disimpulkan bahwa model regresi yang telah dilakukan uji analisis, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menentukan arah hubungan variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Regresi Linier berganda dipilih dalam penelitian ini sebab mempunyai 1 variabel dependen dan variabel independen yang lebih dari satu (Ghozali, 2016). Persamaan regresi penelitian ini, menganalisa variabel dependen (Y = Penerimaan pajak) dengan Pemeriksaan Pajak (X_1), Penagihan pajak (X_2), Jumlah wajib pajak (X_3) sebagai variabel independennya. Berdasarkan variabel-variabel yang digunakan maka, model regresi linier berganda dibuktikan oleh persamaan regresi berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) digunakan untuk dilaksanakan pengujian terdapat pengaruh atau tidak dari tiap variabel independen terkait variabel dependen yang dilakukan pengujian pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016). Cara pengujiannya yaitu: 1) Jika nilai probabilitas $> 0,05$, berarti H_0 diterima atau H_1 ditolak. Ini menandakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh individual atau secara parsial terhadap variabel terikat. 2) Jika nilai probabilitas $< 0,05$, berarti H_0 ditolak atau H_1 diterima. Ini menandakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh secara individual atau secara parsial terhadap variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk memperkirakan sejauh mana kemampuan model pada saat mendefinisikan variasi variabel independen dilakukanlah uji koefisien determinasi (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi bernilai antara nol (0) dan satu (1). Nilai R^2 yang rendah menandakan kemampuan beberapa variabel independen saat mendefinisikan variabel dependen yaitu amat terbatas. Jika nilai tidak menjauhi satu (1) mengartikan bahwa berbagai variabel independen berkontribusi mendekati keseluruhan informasi yang diperlukan guna memprediksi variabel independen. Jika nilai *adjusted* R^2 bernilai negatif, berarti dianggap bernilai nol (0).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari statistik deskriptif dari semua sampel dalam penelitian selama 4 tahun berdasarkan data bulanan 12 bulan X 4 tahun = 48 sampel. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa variabel pemeriksaan pajak dengan nilai minimal sebesar 0,00, nilai maksimal sebesar 12,57, dan rata-rata sebesar 1,0367. Variabel penagihan pajak dengan nilai minimal sebesar 0,01, nilai maksimal sebesar 3,75, dan nilai rata-rata sebesar 0,5727. Variabel jumlah wajib pajak dengan nilai minimal 1,36, nilai maksimal sebesar 2,52, dan nilai rata-rata 1,8481. Sedangkan untuk variabel penerimaan pajak menunjukkan nilai minimal sebesar 0,56, nilai maksimal 1,79, dan nilai rata-rata 0,9810.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data dalam riset ini berdistribusi normal atau tidak normal, dalam tahap pengujian normalitas. Data yang berdistribusi normal membuktikan bahwa model regresi baik. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) digunakan untuk penelitian ini pada pengujian normalitas. Nilai residual yang umumnya berdistribusi normal, jika *Asymp. Sig.* bernilai $> 0,05$. Dari data tabel uji normalitas bisa dinyatakan bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* bernilai 0,000, yang berarti $0,000 > 0,05$ maka dinyatakan kesimpulan bahwa data yang diterapkan dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Sehingga untuk memenuhi asumsi normalitas dilakukan pembuangan *outlier*, dan diperoleh hasil bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* bernilai sebesar 0,200, yang bermakna $0,200 > 0,05$ maka dinyatakan kesimpulan bahwa data yang digunakan pada riset ini sudah berdistribusi normal. Model regresi pada tabel tersebut menunjukkan telah melengkapi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Nilai korelasi yang tinggi, nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance* perlu diperhatikan dalam melakukan uji multikolinearitas. Model regresi dinyatakan terbebas dari multikolinearitas jika mendapatkan nilai *Tolerance* lebih tinggi dari 0,1 dan nilai VIF tidak kurang dari 10. Dari hasil pengujian menyimpulkan hasil uji multikolinearitas, bahwa variabel yang digunakan tidak saling berkorelasi pada penelitian ini, sebab mempunyai nilai *Tolerance* $\geq 0,1$ serta nilai VIF ≤ 10 , dan dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel satu dengan variabel lainnya.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model regresi dinyatakan baik jika model bersifat homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian menggunakan uji park, menyatakan bahwa nilai *Sig* yang didapatkan atas ketiga variabel independen dinyatakan lebih besar dari 0,05. Variabel pemeriksaan pajak $0,704 > 0,05$, variabel penagihan pajak $0,304 > 0,05$, dan variabel jumlah wajib pajak $0,506 > 0,05$. Hasil yang diperoleh atas uji ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain melihat dari uji park, pengujian terhadap heteroskedastisitas bisa juga diketahui dari diagram *Scatterplot*. Dari diagram *Scatterplot* menjelaskan titik – titik dalam tabel secara acak menyebar menjauhi nol (0) sehingga tidak terbentuk suatu pola, dengan demikian disimpulkan apabila statistik penelitian tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Dilakukan uji autokorelasi didasarkan melihat tingkat besarnya Durbin Watson (DW) berada antara nilai dU (*Upper bound*) dan $4 - dU$. Nilai Durbin-Watson yaitu 1,733. Total sampel pada penelitian ini adalah 39 sampel dan variabel bebas yang akan dilakukan pengujian berjumlah 3 variabel (X). Nilai dU pada tabel Durbin-Watson sebesar 1,675, jika dimasukkan kedalam model dU $1,675 < dw$ $1,733 < 2,267$ yang artinya data terkait penelitian sudah memenuhi asumsi klasik yang menunjukkan tidak terjadi autokorelasi untuk model regresi terkait penelitian ini dengan variabel independen dalam periode t dengan periode $t - 1$ atau rentang waktu sebelumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui koefisien regresi dan signifikansi yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawab hipotesis penelitian. Hasil analisis regresi adalah:

Tabel 1 *Output* Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,000	0,127		7,860	0,000
Pemeriksaan Pajak	-0,001	0,035	-0,006	-0,034	0,973
Penagihan Pajak	0,185	0,070	0,391	2,644	0,012
Jumlah Wajib Pajak	-0,116	0,070	-0,269	-1,649	0,108

Sumber: Data diolah oleh peneliti (SPSS 26), 2022

Dari hasil pengujian pada tabel 1 diatas, dapat dijabarkan hasil persamaan regresi berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = 1,000 - 0,001 \text{ PMK} + 0,185 \text{ PNG} - 0,116 \text{ JWP} + 0,127$$

Hasil Uji Parsial (Uji T)

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel 1, menyatakan bahwa hasil uji parsial atau uji hipotesis variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai t_{hitung} senilai $-0,034$ yang lebih kecil atas nilai t_{tabel} $2,03011$ dan untuk nilai signifikan yaitu $0,973$ yang jauh lebih besar dari α ($0,05$). Artinya variabel pemeriksaan pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sehingga dapat dikatakan untuk hipotesis pertama (H_1) ditolak.

2. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel 1, menyatakan bahwa hasil uji parsial atau uji hipotesis variabel penagihan pajak memiliki nilai t_{hitung} senilai $2,644$ yang lebih besar atas nilai t_{tabel} $2,03011$ dan untuk nilai signifikan $0,012$ yang lebih kecil atas α ($0,05$). Artinya

variabel penagihan pajak signifikan berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Sehingga dapat dikatakan untuk hipotesis kedua (H_2) diterima.

3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel 1, menyatakan bahwa hasil uji parsial atau uji hipotesis variabel jumlah wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} -1,649 yang lebih kecil atas nilai t_{tabel} 2,03011 dan nilai signifikansi 0,108 yang lebih besar atas α (0,05). Berarti menunjukkan apabila variabel jumlah wajib pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjabarkan variasi variabel dependen dilakukan uji koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi merupakan nilai diantara 0 dan 1, ditentukan dengan *adjusted R square*. Dari hasil pengujian menyatakan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,169. Dan menjelaskan bahwa 16,9% variasi intensi penerimaan pajak dapat didefinisikan oleh variasi ketiga variabel bebas yang meliputi pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan jumlah wajib pajak. Sedangkan selisihnya sekitar 83,1% dijelaskan oleh faktor lainnya.

Pembahasan dan Hasil Analisis Data

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai t_{hitung} senilai -0,034 yang lebih kecil atas nilai t_{tabel} 2,03011 dan untuk nilai signifikansi 0,973 yang lebih besar atas $\alpha = 0,05$. Hipotesis pertama yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak ditolak. Dan dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berarti variabel pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Besar kecilnya pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh pemeriksa pajak atau pihak kantor pajak tidak dapat mempengaruhi penerimaan pajak periode 2018-2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.

Dilakukan pemeriksaan pajak agar dapat meminimalkan manipulasi dalam bentuk apapun yang disebabkan wajib pajak, hal ini tentu bertujuan sebagai salah satu langkah meningkatkan kepatuhan wajib pajak berdasarkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya agar penerimaan pajak dapat meningkat. Teori *Public Enforcement of Law* yang menugaskan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, dalam hal ini pemeriksa pajak yang melakukan pengawasan melalui pemeriksaan pajak yang seharusnya dapat menjadikan wajib pajak semakin sadar dalam upaya mematuhi kewajibannya. Seringnya kantor pajak dalam mengadakan edukasi melalui sosialisasi ataupun pengenalan tentang kewajiban perpajakan akan berdampak pada keberhasilan pembayaran pajak. Menurut pendapat (Monica dan Andi, 2019) pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang diduga menjalankan tindakan kecurangan saat membayar maupun melaporkan perpajakannya akan lebih efektif. Wajib pajak yang melakukan kecurangan, tentunya merupakan wajib pajak yang sudah memahami tentang hak dan kewajiban terhadap sistem perpajakan. Langkah pemeriksaan pajak tidak selalu memberikan hasil yang efisien dan efektif yang

diterapkan oleh kantor pajak. Wajib pajak yang kurang mengetahui tentang prosedur maupun hal terkait kewajiban perpajakannya tentu mempengaruhi kesadaran wajib pajak tersebut. Penelitian ini sejalan terkait riset (Azizah, Meida Nurul, 2018), (Muhammad dan Sunarto, 2018), dan (Roulani, Kalangi dan Pinatik, 2020) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara individual tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak maupun dalam usaha peningkatan penerimaan pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Setelah dilakukan pengujian hipotesis dijelaskan bahwa, variabel penagihan pajak memiliki nilai t_{hitung} senilai 2,644 yang jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,03011 dan untuk nilai signifikansi 0,012 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hipotesis kedua yang mengatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya variabel penagihan pajak signifikan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Strategi penagihan pajak, berhasil dalam mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan pada tahun 2018-2021.

Adanya jumlah realisasi dalam penagihan pajak tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Langkah intensifikasi pajak dengan mendasar teori *Public Enforcement of Law* yang dilaksanakan oleh petugas pajak KPP Pratama Surabaya Sawahan membuahkan hasil yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak di KPP tersebut. Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan secara aktif maupun pasif dapat diselenggarakan dengan intensif dan efektif. Penagihan pajak yang timbul karena adanya utang ataupun tunggakan pajak dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak serta mendorong mereka untuk membayar tanggungannya. Sikap wajib pajak yang mentaati aturan saat dilakukannya penagihan pajak juga mendorong penagihan pajak berjalan lancar dan efektif sehingga tercapailah langkah dalam peningkatan penerimaan pajak. Dalam penelitian (Suryadi, 2019) menuturkan bahwa pada saat proses penagihan, pegawai pajak atau fiskus dapat melaksanakan tindakan dari cara persuasif yang mendidik hingga cara aktif represif. Tindakan tindakan tersebut tentu dapat menekan atau memberikan kesadaran kepada wajib pajak supaya dapat melakukan pelunasan hutang maupun tunggakan pajaknya. Apabila wajib pajak dapat melakukan pembayaran atau pelunasan utang pajaknya tentunya akan dapat menambah penerimaan pajak. Riset ini sejalan dengan penelitian (Firdayani, 2017), (Suryadi, 2019), (Rakhmadhani, 2020), dan (Agustin, 2020), yang mendapat hasil bahwa penagihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Setelah dilakukan pengujian hipotesis terhadap seluruh variabel, variabel jumlah wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,649 yang jauh lebih kecil atas nilai t_{tabel} 2,03011 dan untuk nilai signifikansi 0,108 yang lebih besar atas $\alpha = 0,05$. Hipotesis ketiga yang menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak ditolak. Dan ditarik kesimpulan bahwa jumlah wajib pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya variabel jumlah wajib pajak tidak mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Banyaknya total keseluruhan wajib pajak terregistrasi di KPP Pratama

Surabaya Sawahan bukan menjadikan sebagai suatu hal yang bisa mempengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan pada tahun 2018-2021.

Terkait dengan teori gaya pikul yang mengungkapkan, apabila pajak untuk setiap orang harus sama beratnya, hal ini sangat menekankan pada asas keadilan. Masing masing pribadi yang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak, harus mendaftarkan dirinya menjadi wajib pajak. Semakin bertambahnya zaman pula, menjadi wajib pajak juga salah satu syarat untuk melamar pekerjaan. Ini menunjukkan jumlah wajib pajak yang meningkat tidak bisa menjamin pula dapat meningkatkan penerimaan pajak, karena tidak keseluruhan wajib pajak yang telah terdaftar merupakan wajib pajak efektif. Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terdaftar mempunyai perhitungan pajak masing masing. Apabila perhitungan tersebut menyatakan bahwa perhitungan pajaknya nihil, maka wajib pajak tidak berkewajiban dalam menyetorkan pajaknya. Wajib pajak tersebut hanya berkewajiban dalam melaporkan pajaknya. Hal ini yang dapat menyebabkan kenapa jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdapat di KPP Pratama Surabaya Sawahan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Selain itu meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar tidak diikuti oleh meningkatnya jumlah wajib pajak efektif atau wajib pajak aktif. Riset ini sejalan dengan penelitian (Dewi, Mahadianto dan Mardi, 2018), dan (Mahadianto dan Rahmawati, 2020) yang mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, pengujian data dan pembahasan hasil pengujian hipotesis, maka dipaparkan kesimpulan: 1) Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 2) Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 3) Jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Saran

Penambahan periode dalam penelitian selanjutnya dapat mempermudah dalam pengujian data. Tidak menutup kemungkinan juga peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dari satu KPP menjadi beberapa KPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. W. (2020) 'Kepatuhan , Pemeriksaan , Penagihan dan Penerimaan Terhadap Pajak dengan Peran Account Representative Sebagai Pemoderasi', *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1), hal. 79–94.
- Amanah, S., Fauziati, P. and Putri, D. (2018) 'Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016)', *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan)*, 2(1), hal. 11. doi: 10.32487/jshp.v2i1.285.
- Andyta Novasari, D. R. (2020) 'Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), hal. 115–128.
- APBN (2020) 'APBN KITA : Kinerja dan Fakta 2020', *APBN Kita*, hal. 67. Website: <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>.
- Atarwaman, R. J. D. (2020) 'Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak',

- Jurnal Akuntansi*, 6(2), hal. 1–17.
- Azizah, Meida Nurul, A. M. (2018) ‘Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar , Tingkat Pada KPP Pratama Tegal’, *Permana2*, 9(2), hal. 109–119.
- Dewi, N. P., Mahadianto, M. Y. and Mardi, M. (2018) ‘Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Kpp Pratama Cirebon’, *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), hal. 210. doi: 10.33603/jka.v2i2.1743.
- Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, J. T. (2021) ‘Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur’, hal. 35.
- Fadhillah, M. R. dan A. (2016) ‘Kesadaran Wajip Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa’, *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(1), hal. 27–52.
- Firdayani, P. K. A. L. dan T. A. (2017) ‘Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)’, *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(1), hal. 24–38.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Ed. ke-8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indaryani, A. S. dan A. J. (2020) ‘Menjawab Tantangan Pelaksanaan Penagihan Pajak Menuju Reformasi Perpajakan Indonesia Answering Challenge Implementation of Tax Collection Towards Indonesian Taxation Reform’, *InFestasi: Jurnal Bisnis dan InFestasi*, 16(1), hal. 44–57.
- Mahadianto, Y. and Rahmawati, P. (2020) ‘Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cirebon’, *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 5(2), hal. 185–198. doi: 10.34204/jiafe.v5i2.1967.
- Mardiasmo (2018) *Perpajakan*. Edited by Maya. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Meiliawati, A. dan W. (2013) ‘Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi’, *Ultima Accounting*, 5(1), hal. 1–18.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E. and Pangerapan, S. (2017) ‘Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado’, *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), hal. 938–949. doi: 10.32400/gc.12.2.18370.2017.
- Monica, R. and Andi, A. (2019) ‘Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016’, *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), hal. 64–83. doi: 10.35448/jrat.v12i1.5343.
- Muhammad, A. and Sunarto (2018) ‘Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015’, *Akuntansi Dewantara*, 2(1), hal. 37–45. doi: 10.29230/ad.v2i1.2220.
- Nugraha, A. (2020) ‘Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah’, *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, 2(1), hal. 37–45.
- Nurul Afifah, Mahardian Hersanti Paramita, N. K. (2019) ‘Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak’, *Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(September), hal. 58–70.
- Olaoye, C. O. and Ogunleye, S. A. (2018) ‘Tax Audit and Tax Productivity in Lagos State , Nigeria’, *Asian Journal of Accounting Research*, 3(2), hal. 202–210. doi: 10.1108/AJAR-08-2018-0028.

- Pajak, D. J. (2021) *Penagihan Pajak*. Available at: <https://www.pajak.go.id/id/penagihan-pajak>.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2020 (2020) ‘Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak’.
- ‘Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03.2007 Tata Cara Pemeriksaan Pajak’ (2007). Website : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149618/pmk-no-199pmk032007>.
- PMK 210/PMK.01/2017, P. M. K. R. I. N. (2017) ‘Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak’.
- Rakhmadhani, V. (2020) ‘Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak’, *EKONAM:Jurnal Ekonomi*, 02(1), hal. 12–18.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B. and Alfarago, D. (2021) ‘Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan’, *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), hal. 57–67. doi: 10.35838/jrap.2021.008.02.16.
- Roulani, G. J., Kalangi, L. and Pinatik, S. (2020) ‘Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu’, *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), hal. 66. doi: 10.32400/iaj.27712.
- Ryo (2021) ‘Triwulan 1-2021, Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim Sebesar Rp 9,06 T’, *Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur*. Website: <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/triwulan-1-2021-penerimaan-pajak-kanwil-djp-jatim-sebesar-rp-9-06-t>.
- Sari, Y. W. (2015) ‘Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru’, *Jom FEKON*, 2(2), hal. 1–13.
- Sau, M. T. (2019) ‘Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tambora’, *Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 29(1), hal. 25–36. doi: 10.20473/jeba.V29I12019.6013.
- Setiawati, A. (2017) ‘Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)’, *JOM Fekon*, 4(2), hal. 8780–8794.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- ‘Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.09/2001’ (2001). Website: <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-06pj-92001>.
- Surjadjaja, C.A. dan Handayani, N. (2019) ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak’, *Artikel Ilmiah*, 8(6), hal. 1–18.
- Suryadi, T. L. (2019) ‘Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak’, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8, hal. 1–22.
- ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014' (2014), hal. 2013–2015.
- 'Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan' (2007), (235), hal. 245. Website: [http://digilib.unila.ac.id/11478/16/16.BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/11478/16/16.BAB%20II.pdf).
- Waluyo (2012) 'Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak', *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, 8(02), hal. 155. doi: 10.33062/jib.v8i02.328.